



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. G.OBOS XI (Lingkar Dalam) Telp. (0536) 3231987 Fax. (0536) 3231987

Palangka Raya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 312/Sekt-1/SK-DKPP/VIII/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PALANGKA RAYA**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PALANGKA RAYA,**

- Menimbang :** a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016);
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);
12. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Nomor 164/Sekt-1/SK-DKPP/IV/2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Daftar Informasi Publik pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALANGKA RAYA
- KESATU :** Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya
- KEDUA :** Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan menurut ketentuan perundang-undangan;
- KETIGA :** Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 21 Agustus 2019

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN
KOTA PALANGKA RAYA,

